

PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) terjebak dalam masalah hukum saat melaksanakan tugas, negara seharusnya hadir untuk membela dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Siapapun harus diperlakukan sama di depan hukum. Pemberian bantuan hukum diberikan dalam ruang lingkup permasalahan hukum yang dialami oleh seseorang yang membutuhkan bantuan karena keterlibatannya dalam masalah hukum, yaitu berupa tindakan yang dilakukan oleh penasihat hukum berupa nasihat, pertimbangan, pengertian dan pengetahuan hukum kepada ASN yang membutuhkan bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara semakin memperkokoh adanya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, pendampingan dan bantuan hukum, dimana perlindungan dan bantuan hukum diberikan kepada ASN yang terjerat hukum karena pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan Pasal 21 Huruf d dan Pasal 22 Huruf c, UU Nomor 5 Tahun 2014, “ASN berhak memperoleh perlindungan“, serta Pasal 92 Ayat (1) Huruf d dan Pasal 106 Ayat (1) Huruf e “Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: bantuan hukum”. Ayat (3) “Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 Ayat (1) Huruf e berupa bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya”. Namun bantuan hukum tidak diberikan kepada ASN yang terlibat masalah hukum / tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba dan terorisme.

ASN tidak berhak mendapatkan bantuan hukum jika ASN tersebut sudah mendapatkan surat keputusan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan jenis hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Hal ini disebabkan karena status yang bersangkutan sudah bukan PNS berdasarkan keputusan PPK dan tidak dimungkinkan bagi unit kerja yang menangani bantuan hukum menentang keputusan pimpinan/dinas tersebut.

Dalam UU ASN, tidak ada penjelasan lebih lanjut perihal bantuan hukum yang diberikan kepada ASN yang bermasalah hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Jika melihat aturan tersebut, banyak hal yang perlu digali lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan hukum dalam perkara di Pengadilan dapat diartikan bantuan hukum perkara pidana, perdata, peradilan agama, dan Tata Usaha Negara.
2. Dalam praktik selama ini, unit yang membidangi hukum mewakili institusi pemerintah dalam beracara di pengadilan serta mendapat kuasa dari pimpinan instansi pemerintah untuk menangani perkara-perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
3. Dalam perkara Pidana, Pegawai Negeri tidak boleh menjadi pengacara bagi Pegawai Negeri yang terkena perkara. Hal ini dikarenakan kodrat hukum materiil pidana yang bersifat pribadi. Jika Pegawai Negeri menjadi pengacara bagi orang yang terkena pidana, maka Pegawai Negeri tersebut bertindak atas nama pribadi dan menjadi kuasa dari orang tersebut. Hal ini tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Advokat yang menyatakan bahwa seorang advokat tidak boleh berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara (Pasal 3 Ayat (1) Huruf c).

Merujuk Pasal 126 UU ASN, Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan: menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Dalam mencapai tujuan tersebut korps profesi ASN Republik Indonesia memiliki fungsi:

1. Pembinaan dan pengembangan profesi ASN.
2. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas.
3. memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi pemerintah terkait pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi.
4. menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai kasus yang terjadi selama ini, ASN yang mengalami permasalahan hukum belum menerima pendampingan dan bantuan hukum secara optimal dari unit kerja yang memberikan bantuan hukum, khususnya pada kasus-kasus terkait pidana. Untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi ASN yang mengalami permasalahan hukum maka perlu dibentuk suatu lembaga yang berkompeten dan bersifat profesional. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) bahwa untuk memberikan perlindungan, pendampingan dan bantuan hukum kepada ASN maka dapat dibentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) di suatu instansi pemerintah. LKBH yaitu suatu lembaga yang dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi ASN di dalam satu wadah yaitu KORPRI. Maksud dan tujuan dilaksanakannya pendampingan dan pemberian bantuan hukum kepada ASN ini adalah sebagai jaminan dari pemerintah untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada aparatur yang mengalami permasalahan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Landasan hukum dibentuknya LKBH KORPRI yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil N
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korsa.
4. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 Jo Keppres 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.
5. MoU KORPRI dengan PERADI.
6. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 1 Tahun 2011.

Berdasarkan Pasal 68 Ayat (2) Lampiran Keppres 24 Tahun 2010, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI merupakan Satuan Pelaksana Kegiatan yang dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan KORPRI sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang

pendampingan dan bantuan hukum bagi anggota KORPRI, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada organisasi KORPRI sesuai tingkat kepengurusan.

LKBH KORPRI mempunyai tugas membantu ASN yang mengalami permasalahan hukum dalam bentuk konsultasi, advokasi dan pendampingan (litigasi). Fungsi LKBH KORPRI diantaranya lembaga konsultasi hukum, lembaga bantuan hukum, lembaga pemagangan, lembaga kajian hukum, dan lembaga sosialisasi peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup LKBH KORPRI yaitu sebagai berikut

1. Anggota KORPRI yang menjalankan tugas kedinasan
2. Perkara pidana, perdata, tata usaha Negara.
3. Kasus administrasi kepegawaian atau pelanggaran disiplin pegawai (PP 10 jo PP 45, PP 53)
4. Kasus pelanggaran administrasi keuangan negara: tuntutan ganti rugi, pajak, dan lain-lain.
5. Pelanggaran merit sistem.

Mekanisme permohonan bantuan hukum kepada LKBH KORPRI:

1. Setiap klien harus mengajukan permohonan kepada LKBH KORPRI.
2. Setiap penanganan perkara didasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh klien.
3. Dalam setiap surat kuasa ditunjuk advokat yang berlisensi dan advokat
4. Advokat substitusi diharapkan berasal dari PNS yang telah mengikuti dan memiliki sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).
5. Advokat substitusi bertugas mendampingi advokat berlisensi saat memberikan pendampingan dan bantuan hukum di luar maupun dalam sidang peradilan.
6. Advokat substitusi mempunyai kewajiban untuk menggantikan advokat berlisensi yang berhalangan.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya perlindungan dan pemberian bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah memberikan jaminan Negara atau Pemerintah melalui Satuan Pelaksana Kegiatan LKBH KORPRI untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada ASN yang menghadapi masalah hukum baik di dalam proses pengadilan maupun di luar proses pengadilan.

Dengan adanya pemberian bantuan hukum kepada ASN, beberapa harapan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya rasa aman dan kenyamanan ASN dalam bekerja atau dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan dinas.
2. Terwujudnya aparatur yang profesional, berintegritas, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), memiliki kompetensi sesuai bidangnya serta berkinerja dan berdisiplin tinggi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Meningkatnya kesempatan/kemampuan ASN yang bermasalah hukum untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan atau untuk memperoleh pendampingan dan bantuan hukum secara cuma-cuma baik di luar proses pengadilan maupun di dalam proses pengadilan.

Artikel dibuat oleh:

Damar Apri Sudarmadi, S.ST.MP